

PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BENDA WAKAF MELALUI MUSYAWARAH UNTUK MENCAPAI MUFAKAT

^{*1}Faisal Riza, ²Zainuddin

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: *faisalriza@umsu.ac.id

ABSTRAK

Fungsi wakaf dalam mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis benda wakaf adalah untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Harta yang diwakafkan perlu dikembangkan pemanfaatannya berdasarkan prinsip syariah, namun nyatanya, masih ditemukan permasalahan harta benda yang telah diwakafkan tidak sesuai dengan fungsinya. Benda wakaf diminta atau diambil kembali oleh *wakif* atau ahli waris *wakif*, atau sebaliknya benda yang telah diwakafkan dikuasai secara turun temurun oleh *nazhir* yang penggunaannya menyimpang dari akad wakaf, tidak bertanggung jawab atas kewajibannya memelihara harta benda wakaf, menelantar-kan atau mengalih-kan kepada pihak ketiga dengan cara melawan hukum.

Penelitian ini akan menelusuri dan mengkaji proses penyelesaian sengketa harta benda wakaf. Apakah proses penyelesaian secara musyawarah lebih baik daripada berproses melalui pengadilan. Karena persoalan wakaf telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang tersebut mengatur cara mewakafkan harat benda, mengembangkan harta wakaf dan cara menyelesaikan sengketa perwakafan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Sengketa wakaf sebaiknya terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dasar hukum penyelesaian secara musyawarah diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tetapi proses secara rinci tidak diatur sehingga hampir disamakan dengan proses mediasi sehingga pihak-pihak yang bersengketa lebih memilih melalui peradilan, padahal proses penyelesaian secara musyawarah sangat baik.

Kata kunci: Sengketa, Wakaf, Musyawarah

ABSTRACT

The function of waqf in realizing the potential and economic benefits of waqf objects is for the benefit of worship and promoting public welfare. The use of the waqf assets needs to be developed based on sharia principles, but in fact, there are still problems that the waqf property is not in accordance with its function. Waqf objects are requested or taken back by the wakif or wakif heirs, or vice versa, the waqf objects are controlled for generations by nazhir whose use deviates from the waqf contract, is not responsible for his obligation to maintain the waqf property, abandons it or transfers it to the waqf property. third parties in an unlawful manner.

This study will explore and examine the process of resolving disputes over waqf property. Is the settlement process by deliberation better than proceeding through the courts? Because the issue of waqf has been regulated in Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. The law regulates how to waqf property, develop waqf assets and how to resolve waqf disputes through deliberation to reach consensus.

Waqf disputes should first be resolved by deliberation to reach consensus. The legal basis for deliberative settlement is regulated in Article 62 of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, but the detailed process is not regulated so that it is almost equated with the mediation process so that the disputing parties prefer to go through the courts, even though the deliberative settlement process is very good.

Keywords: Disputes, Waqf, Deliberation

PENDAHULUAN

Wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat masih banyak menimbulkan persoalan hukum. Peralihan harta benda seseorang dengan cara wakaf dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, namun secara umum harta yang sering diwakafkan adalah tanah. Tanah yang diwakafkan biasanya digunakan untuk tujuan dan kepentingan umum. Misalnya tanah wakaf untuk pembangunan masjid, makam atau untuk membangun yayasan (<https://www.bwi.go.id/pengertian-wakaf>).

Wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan atau melepaskan sebagian dari harta miliknya, dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan lain. Melepaskan harta benda dengan cara wakaf secara hukum maka *wakif* (orang yang mewakafkan harta-nya) telah kehilangan hak kepemilikannya, sehingga ia tidak lagi memiliki wewenang atau hak menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan hak untuk memindahtangankan atau mengalihkan kepemilikannya kepada pihak lain.

Sesungguhnya wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Sehingga harta benda yang diwakafkan perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah. Namun kenyataannya, masih ditemukan permasalahan harta benda yang telah diwakafkan tidak sesuai dengan fungsinya.

Permasalahan yang terjadi umumnya harta benda wakaf diminta atau diambil kembali oleh *wakif* atau ahli waris *wakif*, atau sebaliknya harta benda yang telah diwakafkan dikuasai secara turun temurun oleh *nazhir* yang penggunaannya menyimpang dari akad wakaf, tidak bertanggung jawab atas kewajibannya memelihara harta benda wakaf, menelantar-kan atau mengalihkan kepada pihak ketiga dengan cara melawan hukum.

Hal ini tentu menimbulkan persoalan hukum (sengketa) dalam bidang wakaf. Karena persoalan wakaf telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang tersebut mengatur cara mewakafkan harta benda, mengembangkan harta wakaf dan menyelesaikan sengketa perwakafan.

Terjadinya sengketa didahului oleh konflik yang tidak berhasil diselesaikan secara musyawarah oleh *nazhir* dan *wakif* atau ahli waris *wakif*. Sehingga perbedaan kepentingan yang tidak dapat dicapai kesepakatan melalui musyawarah, akan diproses melalui pengadilan. Tentu hal ini tidak diinginkan oleh kedua belah pihak, sebab penyelesaian melalui proses pengadilan tidak menguntungkan daripada penyelesaian secara musyawarah.

Harta benda wakaf pada prinsipnya adalah milik ummat, manfaatnya juga mesti dirasakan oleh ummat, karena itu idealnya harta wakaf adalah tanggung jawab bersama untuk menjaga keberadaannya. Apabila muncul permasalahan perebutan hak kepemilikan harta benda wakaf, maka sengketa yang terjadi adalah sengketa ummat, bukan sengketa wakif dan nazhir dan sebaiknya diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat yang melibatkan ummat secara keseluruhan. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka perlu dikaji tentang Proses Penyelesaian Sengketa Harta Benda Wakaf Melalui Musyawarah Untuk Mencapai Mufakat

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. Pendekatan dilakukan dengan cara mendeskripsikan (menggambarkan atau menceritakan) kembali secara tertulis dari hasil penelusuran kepustakaan. Sumber data dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesungguhnya wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Harta benda yang diwakafkan perlu untuk dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah sebab tujuan wakaf adalah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

Permasalahan wakaf saat ini dikelola tidak sesuai dengan fungsi dan tujuannya, justru harta benda wakaf tak jarang diambil kembali oleh pihak yang berwakaf atau ahli warisnya, berpindah

tangan, beralih fungsi atau terlantar. Harta benda wakaf harus dikelola dengan baik, terutama berkaitan dengan administrasinya.

Ketua BWI Sumut Syariful Mahya Bandar mengatakan, administrasi perwakafan terutama sertifikasi wakaf mendesak untuk di tata sehingga benar-benar dapat menjamin keamanan harta wakaf. Nazhir harus ditempatkan pada posisi sentral dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Harta wakaf tidak boleh statis, tapi harus dikelola secara produktif untuk kepentingan umat, banyaknya harta wakaf yang hilang, berpindah tangan, beralih fungsi dan terlantar merupakan tanggung jawab bersama seluruh umat Islam (<https://bwisumut.or.id>).

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dinyatakan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. Dijadikan jaminan
- b. Disita
- c. Dihilangkan
- d. Dijual
- e. Diwariskan
- f. Ditukar
- g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Ketidakpatuhan terhadap Pasal 40 Undang-Undang Wakaf pasti akan menimbulkan sengketa dan akan di proses secara hukum melalui dua cara yaitu di dalam pengadilan atau di luar pengadilan. Olehkarena itu, pengelola atau penerima wakaf harus amanah jangan sampai melakukan alih fungsi terhadap harta benda wakaf.

Seperti yang terjadi pada tanah wakaf yang terletak di Jl. Merdeka. Gg. Minang Pulo Brayan dan peruntukan untuk pekuburan muslim. Sejak Tahun 2005 masyarakat telah mulai resah akibat perbuatan oknum nazhir yang secara diam-diam ingin mengalihkan fungsi tanah wakaf untuk kepentingan lain dan secara diam-diam juga memindahkan 48 jenazah ketempat lain. Selama hampir 9 tahun menjadi polemik, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Sumatera Utara mengganti Nazhir yang tidak amanah, namun Nazhir yang diberhentikan tersebut menggugat BWI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dan setelah melalui persidangan selama hampir 9 bulan PTUN Medan memenangkan BWI Perwakilan Sumatera Utara (<https://bwisumut.or.id>).

Pelaksanaan wakaf yang terjadi masih banyak dilakukan atas dasar rasa saling percaya, wakif hanya menyerahkan tanah wakaf kepada seorang nazhir tanpa dibarengi dengan adanya pembuatan

Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau sejenisnya. Kondisi ini pada akhirnya menjadikan tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum, sehingga apabila dikemudian hari terjadi permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf, penyelesaiannya akan menemui kesulitan khususnya dalam hal pembuktian (Adi Nur Rohman dan Sugeng, *Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Pengadilan Agama*).

Secara nyata wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Hal ini disebabkan oleh perubahan sosial, pergeseran nilai dan tatanan masyarakat yang mempengaruhinya. Selain itu, tidak adanya bukti tertulis yang menyatakan bahwa status suatu harta sebagai objek wakaf. Sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan melalui musyawarah yang dipimpin oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat (Ahmad Rofiq, dkk, 2019).

Penelusuran di situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Medan ada dua perkara yang teregister di tahun 2013 dan satu perkara di Tahun 2016 (http://sipp.pn-medankota.go.id/list_perkara/search). Sedangkan di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Medan ada satu perkara wakaf teregister pada Tahun 2015 dan dua perkara di Tahun 2019 (http://www.sipp.pa-medan.go.id/list_perkara/search). Jika terjadi persoalan yang demikian itu, tentu penyelesaian di pengadilan sebaiknya dihindari apabila penyelesaian di luar pengadilan secara musyawarah mufakat dapat dilakukan.

Proses penyelesaian sengketa perwakafan ada diatur dalam Pasal 62 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 62 Ayat (1) dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Pada Ayat (2) pasal tersebut dinyatakan Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Merujuk pada Pasal 62 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 maka proses penyelesaian dilakukan secara berjenjang. Ada 4 (empat) sarana penyelesaian yang dipakai dalam menyelesaikan sengketa perwakafan. Proses pertama yang ditempuh adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila proses musyawarah untuk mencapai mufakat ini tidak berhasil, maka selanjutnya dapat menempuh proses mediasi, arbitrase atau pengadilan.

Menyelesaikan sengketa yang terjadi antara seseorang dengan orang lain adalah dengan cara musyawarah. Arti musyawarah dalam kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama. Kata lain dari

musyawarah adalah berunding dan berembuk (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989). Tentu makna musyawarah berbeda dengan mediasi. Perbedaan antara musyawarah dengan mediasi adalah terdapat pada adanya pihak. Mediasi menekankan pada adanya pihak ketiga untuk ikut menyelesaikan masalah, sedangkan musyawarah para pihak yang bersengketa-lah yang aktif menyelesaikan masalah sebab prinsip musyawarah mufakat adalah kebersamaan, yaitu menyatukan pendapat bersama dalam mencapai kesepakatan bersama dijawab oleh kasih sayang dan pengorbanan demi kepentingan bersama.

Musyawarah berarti berunding untuk menyatukan pendapat dalam menyelesaikan masalah secara bersama dan menghasilkan keputusan mufakat. Mufakat adalah persetujuan bulat atau kesepakatan bersama dari suatu pembicaraan dengan berasaskan kekeluargaan. Pengertian musyawarah mencapai mufakat, berpangkal pada hakikat musyawarah untuk mufakat mengambil keputusan bersama yang bersumber dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (<https://www.ilmusaudara.com>). Maka musyawarah untuk mufakat berarti pengambilan sesuatu keputusan berdasarkan kehendak orang banyak, sehingga kebulatan pendapat dapat tercapai.

Prinsip musyawarah ditegakkan sesuai dengan azas hukum yang mendasari sistem demokrasi. Musyawarah tidak terikat oleh komunitas yang sifatnya masih (pemerintahan atau kenegaraan) saja, ia menyentuh segala aspek yang menyangkut kepentingan bersama, masalah yang telah menjadi ketetapan Tuhan tidak dapat dimusyawarahkan. Musyawarah hanya dilakukan pada hal-hal yang belum ditentukan petunjuknya, serta persoalan kehidupan duniawi baik yang bersifat global maupun tanpa petunjuk yang mengalami perkembangan dan perubahan (M. Quraishi Shihab, 1996).

Hukum nasional tidak menjelaskan rinci tentang proses musyawarah untuk mencapai mufakat. Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan terhadap harta benda wakaf agar terlebih dahulu mengutamakan sikap musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat tidak berhasil, dapat diselesaikan melalui mediasi maupun arbitrase. Jika ketiga cara tersebut juga tidak berhasil dilakukan, maka cara terakhir yang harus ditempuh adalah melalui jalur pengadilan (*litigation*).

Proses penyelesaian secara musyawarah dalam sengketa wakaf diserahkan kepada masing-masing pihak. Pelaksanaannya harus berdasarkan prinsip kebersamaan dengan pertimbangan moral

yang lebih diutamakan daripada pertimbangan hukum dan pendapat-pendapat atau hasil keputusan bersumber dari hati nurani.

Harta benda wakaf merupakan harta yang digunakan untuk kepentingan social, manfaatnya dirasakan oleh banyak orang. Pasal 22 Undang-Undang Wakaf dinyatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

1. Sarana dan kegiatan ibadah
2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
5. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan

Dalam rangka mewujudkan capaian tujuan dan fungsi harta benda wakaf, maka sebaiknya sengketa yang terjadi terhadap harta benda wakaf diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Cara penyelesaian musyawarah untuk mufakat sangat arif dan bijaksana, sebab keputusan diambil secara bersama-sama untuk kepentingan bersama. Tidak mesti ada pihak ketiga yang diikutsertakan dalam “menengahi” untuk mengambil keputusan.

Dalam Islam, penyelesaian perdamaian disebut dengan istilah As-sulh (Perdamaian) yang artinya meredam pertikaian sedangkan menurut istilah berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai ((Abdul Manan, 2012a). Perjanjian damai yang telah disepakati tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Jika ada pihak yang tidak setuju, maka pembatalan perjanjian itu harus ada persetujuan kedua belah pihak.

Perdamaian harus memenuhi 3 (tiga) rukun yaitu Ijab, Qobul dan Lafaz. Ketiga hal ini mesti dipenuhi oleh para pihak agar perdamaian terwujud secara jelas. Selain dari itu, sah-nya suatu perjanjian perdamaian dalam sengketa wakaf itu terdiri dari:

- a. Adanya wakif atau Keluarganya (Ahli Warisnya), Nadzir atau anak keturunannya, orang lain yang merasa berkepentingan dengan perwakafan tersebut.
- b. Harta benda yang diwakafkan merupakan milik atau dikuasai oleh wakif secara sah.
- c. Harta benda yang belah didamaikan hanya dalam bentuk pertikaian harta benda yang dapat dinilai dan sebatas hanya kepada hak-hak manusia yang dapat diganti atau dengan kata lain dalam bidang muammalah saja.

d. Perdamaian dapat dilaksanakan di luar pengadilan dan di dalam pengadilan

Perdamaian yang dilaksanakan di luar pengadilan dilaksanakan oleh mereka sendiri (yang melakukan perdamaian) tanpa melibatkan pihak lain, atau meminta bantuan orang lain untuk menjadi penengah (wasit), itulah kemudian disebut dengan arbitrase atau dalam syaria'at Islam disebut dengan hakam (Abdul Manan, 2012b).

KESIMPULAN

Hukum nasional tidak menjelaskan rinci tentang proses musyawarah untuk mencapai mufakat. Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan terhadap harta benda wakaf agar terlebih dahulu mengutamakan sikap musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat tidak berhasil, dapat diselesaikan melalui mediasi maupun arbitrase. Jika ketiga cara tersebut juga tidak berhasil dilakukan, maka cara terakhir yang harus ditempuh adalah melalui jalur pengadilan (*litigation*).

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada pihak-pihak yang mendukung atau membantu terlaksananya penelitian ini. Bantuan berupa moril maupun materil yang diberikan oleh:

1. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (LPPM-UMSU)
3. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FH-UMSU)

Sebesar dan sekecil apapun bantuan tersebut, telah penulis manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Barangkali masih terdapat kekurangan dan kesilafan, untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan. 2012. Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana.

- Adi Nur Rohman dan Sugeng. *Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan*.
- Ahmad Rofiq, Ro'fah Setyowati, Dewi Hendrawati, 2019, "*Implementasi uu wakaf dalam penyelesaian sengketa wakaf di wilayah pesisir jawa tengah*", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48 No.4, Oktober 2019.
- Anshoruddin. *Penyelesaian Sengketa Perwakafan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Kanwil Kemenag Kalbar: Sosialisasi Tentang Wakaf, Selasa 27 September 2016.
- Ariesthina Laelah, 2020 "*Pencegahan sengketa wakaf melalui profesionalitas nazhir perwakafan*", *Al-Tafaquh: Journal of Islamic Law*, Volume 1 Nomor 2 Juli 2020.
- Zamakhshari Baharuddin dan Rifqi Qowiyul Iman, 2018, "*Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya*", Volume 3, Nomor 2, Desember 2018.
- Badan wakaf Indonesia, *Pengertian wakaf*, <https://www.bwi.go.id/pengertian-wakaf>, tanggal (diakses 18 Februari, pukul 13.35 WIB).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Junaidi Abdullah dan Nur Qodin, 2014 "*Penyelesaian Sengketa Wakaf Dalam Hukum Positif*" *ZISWAF*, Vol. 1, No. 1.
- Moh. Mahrus. 2016. "*Alternatif Sengketa Wakaf*", artikel dalam *Jurnal Al-Awqaf*, Vol. 9, Nomor 2.
- M. Quraishi Shihab. 1996. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan
- M. Yahya Harahap, 1990, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta, PT. Sarana Bakti Semesta.
- Qurratul Aini Wara Hastuti, 2014 "*Kewenangan Pengadilan Agama Kudus Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf*", artikel dalam *Jurnal Ziswaf*, vol. 1, No. 1.
- <http://eprints.ums.ac.id/40494/6/BAB%20I.pdf>
- <https://bwisumut.or.id/2019/12/06/nazhir-wakaf-harus-amanah-dan-profesional/>
- <https://bwisumut.or.id/2019/09/17/permasalahan-wakaf-di-jl-merdeka-d-h-gg-minang-pulo-brayan/>
- http://sipp.pn-medankota.go.id/list_perkara/search

http://www.sipp.pa-medan.go.id/list_perkara/search

<https://blog.bplawyers.co.id/mengenal-lebih-jauh-tentang-arbitrase-syariah/>

<https://www.ilmusaudara.com/2016/03/pengertian-dan-prinsip-serta-ciri.html>

<https://www.sugiyatno.com/2020/08/alternatif-penyelesaian-sengketa.html>